



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, Fax (0274) 367327
Email : dikdasbantul@yahoo.co.id , web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 258 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ANAK SHOLEH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan proposal pendirian sekolah dari Yayasan Mitra Masyarakat Madani Sedayu Bantul Nomor :63/SDIT-AS/IV/2014 tanggal 7 April 2014 untuk SDIT Anak Sholeh yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
- b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul telah menerbitkan izin operasional dengan Surat Nomor : 110 tanggal 8 Juli 2014 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SDIT Anak Sholeh
- c. bahwa dari hasil studi kelayakan sekolah, Berita Acara Hasil Pencermatan dan Evaluasi oleh Tim Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan Tahun 2015 terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Sholeh dengan alamat Gunung Bulu, Bandut lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor: 420/2040 Tanggal 11 November 2015, maka perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Sholeh;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Sholeh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Sholeh yang beralamat di Gunung Bulu, Bandut lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SDIT Anak Sholeh sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Mitra Masyarakat Madani selaku penyelenggara serta sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 31 Desember 2015



Dis. TOTOK SUDARTO, M Pd
NIP 195905151978031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Yayasan Mitra Masyarakat Madani
4. Lembaga dinas instansi terkait
5. SDIT Anak Sholeh